



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **47.B** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG,
PENUNJUKAN TIM PROFESI AHLI,
DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 236 ayat (1) Pasal 239 ayat (1) huruf d, dan Pasal 240 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Penilik Bangunan Gedung, menunjuk Tim Profesi Ahli, dan membentuk Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilik Bangunan Gedung, Penunjukan Tim Profesi Ahli, dan Pembentukan Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penilik Bangunan Gedung, Menunjuk Tim Profesi Ahli, dan Membentuk Tim Penilai Teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan Bangunan Gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh penyerenggara Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perpanjangan;
 - c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas Tim Penilai Teknis dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dibantu oleh Tim Profesi Ahli.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Penilik Bangunan Gedung,
Tim Profesi Ahli, dan Tim Penilai Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ A7.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 6 Januari 2022

DAFTAR PENILIK BANGUNAN GEDUNG
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	AGUNG NUGROHO, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	MAHFUD RUDITO	Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	YOYOK HARIANTO	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	HENDI TRIAJI CIPTO	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ ~~478~~404.101.2/B/2022

TANGGAL : 6 Januari 2022

DAFTAR TIM PROFESI AHLI
DALAM PENYELENGGARAAN PADA BANGUNAN GEDUNG

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	Marsono, ST,M.M.,M.T.	Universitas Soerjo Ngawi	Ahli Struktur dan Konstruksi
2.	Farid Yudha Umbara, ST, M.T.	Ikatan Arsitek Indonesia wilayah Jawa Timur	Ahli Arsitektur

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/47.B/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 6 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI TEKNIS
DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Ketua	YESI WIDYARTI, ST.,M.M	Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Anggota :	a. ARIF AFANDI, ST	Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		b. ASTUTI PATMARINI, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. DWI MIDE FEBRIYAN, ST	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. JANURI, ST	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO